

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG

ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN CIAMIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat serta untuk mendorong peningkatan swadaya gotongroyong, Desa mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2004 Nomor 21 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS, TENTANG ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN CIAMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Ciamis;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan

penyelenggaraan Desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

9. Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai;
10. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
11. Belanja pegawai adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
12. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten;
13. Alokasi Dana Desa Minimal selanjutnya disingkat (ADDM) adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut azas pemerataan;
14. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) adalah dana proporsional yang diterima oleh masing-masing Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan dari angka variabel independen utama dan variabel independen tambahan;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II PRINSIP KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA Pasal 2

Perimbangan keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa merupakan sub sistem keuangan daerah sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa;

BAB III TUJUAN Pasal 3

Pemberian Alokasi Dana Desa bertujuan :

- a. meningkatkan percepatan atau akselerasi pembangunan desa;
- b. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- c. meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
- d. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa;
- e. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB IV
SUMBER DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Desa bersumber dari Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten Ciamis.
- (2) Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam;
 - b. Dana Alokasi Umum setelah dikurangi Belanja Pegawai

Pasal 5

- (1) Dana bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a berasal dari :
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
- (2) Dana bagi hasil dari Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a berasal dari :
 - a. kehutanan;
 - b. pertambangan umum;
 - c. perikanan;
 - d. pertambangan minyak bumi;
 - e. pertambangan gas bumi; dan
 - f. pertambangan panas bumi.
- (3) Bagian ADD yang diterima oleh Desa berkisar antara 12,50 %(dua belas koma lima puluh perseratus) sampai dengan 20 % (duapuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional dan pemerataan yang merupakan Alokasi Dana Desa.

Pasal 6

- (1) Besaran pemerataan ADDM sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dari besaran Total Alokasi Dana Desa
- (2) Besaran ADD Proporsional adalah 40% (empat puluh perseratus) dari besaran total Alokasi Dana Desa
- (3) Bobot desa ditentukan dan dihitung dengan mempertimbangkan potensi desa, kebutuhan desa, pengentasan kemiskinan, keadilan dan pemerataan, berdasarkan :
 - a. Kelompok variabel independen utama, yang menggambarkan beban pelayanan publik dan pembangunan yang sifatnya dasar;
 - b. Kelompok variabel independen tambahan, beban pelayanan publik dan pembangunan yang ditanggung desa akibat kewenangan yang dimilikinya, akibat kondisi unik setiap desa yang terkait dengan tujuan tahunan yang ingin dicapai desa.
- (4) Yang dimaksud dengan kelompok variabel independen utama adalah sebagai berikut :
 - a. Kemiskinan;
 - b. Pendidikan dasar;
 - c. Kesehatan;
 - d. Keterjangkauan desa;
- (5) Yang dimaksud dengan kelompok variabel independen tambahan adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah Penduduk;
 - b. Luas wilayah;
 - c. Potensi ekonomi;
 - d. Partisipasi masyarakat;
 - e. Jumlah unit komunitas di desa (Dusun, RW dan RT)

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara teknis perhitungan dan rumusan Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

<p>Alokasi Dana Desa I = ADDM + ADDPi Dimana ADDPi = {x1.Vui + x2.Vti}.TADDP;x1+x2=1</p>
--

Dengan ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal
 Vui = Skor variabel independent utama Desa i
 Vti = Skor variabel independent tambahan Desa i
 X1 = Bobot untuk variabel independent utama
 X2 = Bobot untuk variabel independent tambahan
 ADDPi = Alokasi Dana Desa Proporsional Desa i
 TADDP = Total Alokasi Dana Desa Proporsional

- (2) Besaran skor dan bobot variabel independent utama dan variabel independent tambahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(3) Hasil akhir perhitungan dan Alokasi Dana Desa untuk setiap desa diinformasikan kepada seluruh desa sebelum masa penyusunan rencana tahunan desa dimulai.

Pasal 8

- (1) Alokasi Dana Desa diberikan secara bertahap sesuai dengan rencana kerja tahunan desa.
(2) Rumusan perhitungan, mekanisme penyaluran secara teknis yang menyangkut penyimpanan, nomor rekening, transfer, Surat Permintaan Pembayaran, mekanisme pengajuan dan lain-lain diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Alokasi Dana Desa diberikan langsung oleh Pemerintah Daerah kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa;
(2) Penggunaan Alokasi Dana Desa diatur dengan ketentuan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD sedangkan sisanya sebesar 70 % (tujuh puluh perseratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
(3) Biaya Operasional Pemerintah Desa dimaksud ayat (2) meliputi Kesejahteraan Perangkat Desa, Belanja Rutin Desa dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 10

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk Kegiatan pemberdayaan masyarakat diatur sebagai berikut :
- a. paling sedikit 60 % dari Alokasi Dana Desa digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik berupa pembangunan fisik serta pengembangan ekonomi desa;
 - b. sisa Alokasi Dana Desa sebesar 40 % (empat puluh persen) digunakan untuk kegiatan non fisik desa, terutama dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kebodohan dan kemiskinan.
- (2) Penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Besaran Alokasi Dana Desa setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Alokasi Dana Desa digunakan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam menyediakan pelayanan publik yang menjadi skala prioritas kebutuhan masyarakat desa, termasuk operasional kelembagaan desa
- (2) Penggunaan Alokasi Dana Desa harus diketahui dan dimusyawarahkan oleh masyarakat dalam perencanaan tahunan desa
- (3) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Alokasi Dana Desa dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)
- (4) APB Desa, perubahan APB Desa, dan perhitungan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa

Pasal 13

- (1) (Pelaksana kegiatan pelayanan publik di desa adalah pemerintah desa.
- (2) Mitra kerja pemerintah desa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pemerintah Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik desa.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

(Kepala Desa diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa kepada Bupati melalui Dinas Keuangan Daerah, yang tembusannya disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Camat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengawasan Daerah dan Bagian Pemerintahan Desa.

BAB VII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) (Pengawasan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa dilakukan secara Fungsional oleh Pejabat yang berwenang;
- (2) Pembinaan secara intensif terhadap pengelolaan keuangan Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten yang ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati;
- (3) Hasil dari pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilaporkan kepada Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal

BUPATI CIAMIS,

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

H. SUBUR DWIONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2006 NOMOR SERI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR TAHUN 2006
TENTANG
ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN CIAMIS

I. UMUM

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan dalam rangka meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat, desa mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota;

Sebagai wujud untuk pemenuhan hak tersebut, perlu mengatur Alokasi Dana Desa di Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa adalah:

- a. kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa

- c. tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
- d. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas